

**PERAN SUAMI DAN ISTRI DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA
SAKINAH: STUDI KOMPARATIF KITAB *AL-ARBA 'UN AZ-ZAUJYYAH*
DAN KITAB *AL-ARBA 'UN AL-HANIYYAH FI AL-HAYAH AZ-ZAUJYYAH***



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA DUA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AYFA FAYZAYIL ENRI AUNI, S.H.

22203012065

DOSEN PEMBIMBING:

DR. SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Berdasarkan kandungan makna QS. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, rumah tangga sakinah adalah tujuan pernikahan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pedoman bagi suami dan istri. Pedoman terbaik untuk dijadikan teladan adalah rumah tangga Rasulullah saw. Kehidupan rumah tangga Nabi saw yang terkait peran suami dan istri tersebar di dalam banyak hadis. Terdapat dua kitab khusus yang mengumpulkan hadis yang memuat tentang kehidupan rumah tangga, yaitu *al-Arba'un az-Zaujiyyah* karya Ahmad Hawasy dan kitab *al-Arba'un al-Haniyyah fi al-Hayah az-Zaujiyyah* karya Muhammad Hani Asy-Sya'al. Atas dasar itu penelitian ini mengkaji tentang karakteristik masing-masing kitab dan aspek-aspek peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga sakinah yang terkandung di dalamnya.

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan filosofis dan komparatif. Adapun teori yang digunakan adalah qira'ah mubadalah dan studi tokoh dengan sifat penelitian deskriptif-analitik. Sumber data primer dalam penelitian ini yakni kitab *al-Arba'un az-Zaujiyyah* dan kitab *Al-Arba'un Al-Haniyyah fi al-Hayah az-Zaujiyyah* serta dengan wawancara dengan penulis kedua kitab tersebut. Lalu data sekunder penelitian ini yaitu literatur yang berkaitan dengan rumah tangga sakinah yang sesuai untuk melengkapi pembahasan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kitab *al-Arba'un az-Zaujiyyah* dan kitab *al-Arba'un al-Haniyyah fi al-Hayah az-Zaujiyyah* memuat tema yang sama yaitu pernikahan, mulai dari peminangan sampai peran suami dan istri. Di sisi lain, keduanya memiliki karakteristik dan beberapa perbedaan. Pertama dari segi kuantitas hadis, *al-Arba'un az-Zaujiyyah* berisi empat puluh lima hadis, sedangkan *al-Arba'un az-Zaujiyyah* memuat empat puluh hadis. Kedua, dari segi pemilihan hadis, *al-Arba'un az-Zaujiyyah* mayoritas sanad di dalamnya diletakkan di akhir hadis dan lebih mengutamakan riwayat yang shahih daripada *al-Arba'un al-Haniyyah fi al-Hayah az-Zaujiyyah*. Ketiga, dari segi peletakkan hadis, *al-Arba'un az-Zaujiyyah* lebih terstruktur daripada *al-Arba'un al-Haniyyah fi al-Hayah az-Zaujiyyah*. Selanjutnya Hadis-hadis yang dipilih dari kitab *al-Arba'un az-Zaujiyyah* dan kitab *al-Arba'un al-Haniyyah fi al-Hayah az-Zaujiyyah* berjumlah masing-masing sembilan hadis. Dipilih berdasarkan derajat keshahihannya dan kandungan hadis yang memuat peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga sakinah yang sekaligus mewakili hadis-hadis lain. Hasilnya, terdapat sembilan aspek peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga sakinah berdasarkan analisis kitab *al-Arba'un az-Zaujiyyah* dan *al-Arba'un al-Haniyyah fi al-Hayah az-Zaujiyyah* dengan menggunakan teori qira'ah mubadalah, yaitu saling memenuhi kebutuhan biologis, saling memikul tanggung jawab, saling memenuhi hak, saling berperilaku baik, saling menjaga rahasia, saling menerima kekurangan, saling romantis dan bercanda, saling menolong dalam ketaatan, dan saling kerja sama dalam mengurus rumah tangga.

Kata Kunci: Peran suami dan istri, rumah tangga sakinah, kitab pernikahan

ABSTRACT

Based on the meaning of QS. Ar-Rum verse 21 and Article 3 of the Compilation of Islamic Law, a sakinah household is the goal of marriage. To achieve this, guidance is needed for husbands and wives. The best guide to be used as an example is the household of the Prophet Muhammad. The Prophet's household life related to the roles of husband and wife is scattered in many traditions. There are two specialized books that collect traditions about home life, namely *al-Arba'un az-Zaujiyyah* by Ahmad Hawasy and *al-Arba'un al-Haniyyah fi al-Hayah az-Zaujiyyah* by Muhammad Hani Ash-Shafi. On that basis, this study examines the characteristics of each book and the aspects of the role of husband and wife in building a sakinah household contained in it.

This type of research is a library research with a philosophical and comparative approach. The theories used are *qira'ah mubadalah* and character studies with descriptive-analytic research. The primary data sources in this study are the book of *al-Arba'un az-Zaujiyyah* and the book of *al-Arba'un al-Haniyyah fi al-Hayah az-Zaujiyyah* and interviews with the authors of the two books. Then the secondary data of this research is literature related to sakinah households that are suitable to complement the discussion in this study.

The results showed that the book *al-Arba'un az-Zaujiyyah* and the book *al-Arba'un al-Haniyyah fi al-Hayah az-Zaujiyyah* contain the same content, starting from marriage to the relationship between husband and wife. On the other hand, both books have their own characteristics and some differences. First, in terms of the quantity of traditions, *al-Arba'un az-Zaujiyyah* contains forty-five traditions, while *al-Arba'un az-Zaujiyyah* contains forty traditions. Secondly, in terms of the selection of traditions, *al-Arba'un az-Zaujiyyah* has the majority of its sanads placed at the end of the traditions and prioritizes the saheeh narrations over *al-Arba'un al-Haniyyah fi al-Hayah az-Zaujiyyah*. Thirdly, in terms of the placement of traditions, *al-Arba'un az-Zaujiyyah* is more structured than *al-Arba'un al-Haniyyah fi al-Hayah az-Zaujiyyah*. Furthermore, the traditions selected from *al-Arba'un az-Zaujiyyah* and *al-Arba'un al-Haniyyah fi al-Hayah az-Zaujiyyah* are nine traditions each. They were selected based on their authenticity and the content of the traditions that contain the roles of husband and wife in building a sakinah household which also represent other traditions. As a result, there are nine aspects of the role of husband and wife in building a sakinah household based on the analysis of the books *al-Arbaun az-Zaujiyyah* and *al-Arba'un al-Haniyyah fi al-Hayah az-Zaujiyyah* using the theory of *qira'ah mubadalah*, namely fulfilling each other's biological needs, taking responsibility for each other, fulfilling each other's rights, behaving well, keeping each other's secrets, accepting each other's shortcomings, romanticizing and joking with each other, helping each other in obedience, and cooperating with each other in managing the household.

Keywords: Roles of husband and wife, sakinah household, the book of marriage

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ayfa Fayzayil Enri Auni, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ayfa Fayzayil Enri Auni, S.H.
NIM : 22203012065
Judul Tesis : "Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah:
Studi Komparatif Kitab *Al-Arba'ün Az-Zaujiyyah* dan Kitab *Al-Arba'ün Al-Haniyyah Fī Al-Hayāh Az-Zaujiyyah*"

Sudah dapat diajukan kepada prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera di munaqasahkan. Atas perhatian kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yogyakarta, 10 Januari 2025
Pembimbing,

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 197904182009122001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-232/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERAN SUAMI DAN ISTRI DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA SAKINAH: STUDI KOMPARATIF KITAB *AL-ARBA'UN AZ-ZAUJIYYAH* DAN KITAB *AL-ARBA'UN AL-HANIYYAH FI AL-HAYAH AZ-ZAUZIYYAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AYFA FAYZAYIL ENRI AUNI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012065
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I
Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 67b7f5ee91786



Pengaji II
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 67a07b1921e0d



Pengaji III
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 67b7f2b89d10f



Yogyakarta, 23 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67bc22931e365

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayfa Fayzayil Enri Auni, S.H.

NIM : 22203012065

Program Studi : Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Januari 2025
Saya yang menyatakan,



Ayfa Fayzayil Enri Auni, S.H
NIM. 22203012065

MOTTO

"فِإِنْ خَدَاءُ الْقَلْبِ الْعِلْمُ وَالْحِكْمَةُ وَبِهِمَا حَيَاتُهُ كَمَا أَنْ خَدَاءُ الْجَسْدِ
الطَّعَامُ وَمَنْ فَقَدَ الْعِلْمَ فَقْلُبُهُ مَرِيضٌ وَمَوْتُهُ لَازِمٌ وَلَكُنَّهُ لَا يَشْعُرُ بِهِ"

-كتاب موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين-



PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk diri saya yang selama ini terus belajar dan berproses. Hasil dari tesis ini selain untuk karya tulis ilmiah adalah untuk bekal pribadi dan pasangan dalam membangun rumah tangga sakinah di masa mendatang.

Selain itu, tesis ini dibangun di atas ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru peneliti. Semoga Allah memberikan manfaat ilmu mereka di dunia dan akhirat. Terima kasih rasanya tidak cukup sebagai ganti ilmu yang diberikan, karena itu peneliti hanya bisa mendo'akan agar ilmu yang dimiliki bermanfaat di dunia dan di akhirat.

Terakhir tidak lupa pula rasa terima kasih diucapkan kepada orang tua peneliti yang selama ini mendukung peneliti untuk berkembang dalam ranah keilmuan dan selalu percaya kepada potensi peneliti.



PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ț	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

نزل	Ditulis	<i>nazzala</i>
البر	Ditulis	<i>al-birru</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المذاهب مقارنة	Ditulis	<i>Muqāranah al-Maẓāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	—	fathah	Ditulis	A
2.	—	Kasrah	Ditulis	I
3.	—	dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istihṣān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati قِيلَة	ditulis ditulis	Ī <i>qīla</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِ هُمْ	Ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati فَوْل	Ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
شَكْرَتْمِ إِنْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الْرَسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرَّأْيِ أَهْل	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
السُّنْنَةِ أَهْل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلِلٌ لَّهُ، وَمِنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ.

Segala puji dan syukur senantiasa diucapkan kepada Allah Swt ~~karunia~~

karunianya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah: Studi Komparatif Kitab *al-Arba’ūn az-Zaujiyyah* dan Kitab *al-Arba’ūn al-Haniyyah fī al-Hayah az-Zaujiyyah*”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu Nabi Muhammad Saw yang ditunggu syafaatnya di akhirat kelak.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti sadar bahwa tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah sekaligus sebagai dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan untuk membimbing proses penyusunan tesis ini hingga sampai tahap penyelesaian.
4. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada peneliti selama kuliah.
5. Ustadz Ahmad Hawasy selaku penulis kitab *al-Arba'ūn az-Zaujiyyah* dan Syekh Muhammad Hani Asy-Sya'al selaku penulis kitab *al-Arba'ūn al-Haniyyah fi al-Hayāh az-Zaujiyyah*. Terima kasih telah mengizinkan peneliti untuk meneliti karyanya dan bersedia untuk diwawancara. Semoga Allah memberkahi dengan kemanfaatan ilmu di dunia dan akhirat.
6. Kepada kedua orang tua peneliti yang senantiasa mendukung, mendo'akan, dan memberikan fasilitas kepada peneliti untuk menuntut ilmu.
7. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah yang telah menemani dan menjadi teman diskusi peneliti selama perkuliahan.
8. Kepada orang-orang yang telah hadir dalam hidup peneliti selama di Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan energi positif kepada peneliti, membuka jalan silaturahim, dan menciptakan kenangan yang bermakna.

Demikian ucapan hormat di atas, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah Swt dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya

peneliti menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga peneliti dapat belajar untuk menjadi peneliti yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan masyarakat pada umumnya. Aamiin.

Yogyakarta, 10 Januari 2025
Peneliti,



Ayfa Fayzayil Enri Auni, S.H
NIM. 22203012065



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
PERSEMAHAN	vii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Dan Manfaat	13
D. Telaah Pustaka	14
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	30
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II KONSEP RUMAH TANGGA SAKINAH	35
A. Pengertian Rumah Tangga Sakinah	35
B. Relasi Suami dan Istri Dalam Rumah Tangga	42
C. Karakteristik Rumah Tangga Sakinah	45
D. Fungsi Rumah Tangga Sakinah	48
E. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perundang-Undangan.....	50
F. Upaya Membangun Rumah Tangga Sakinah.....	55

BAB III DESKRIPSI SERTA KANDUNGAN KITAB AL-ARBA'UN AZ-ZAUJIYYAH DAN KITAB AL-ARBA'UN AL-HANIYYAH FI AL-HAYAH AZ-ZAUJIYYAH.....	59
A. Deskripsi Kitab Al-Arba'un Az-Zaujiyyah Dan Kitab Al-Arba'un Al-Haniyah Fi Al-Hayah Az-Zaujiyyah	59
1. Biografi Penulis Kitab Al-Arba'un Az-Zaujiyyah	59
2. Metode Penulisan dan Karakteristik Kitab Al-Arba'un Az-Zaujiyyah.....	60
3. Biografi Penulis Kitab Al-Arba'un Al-Haniyyah fi Al-Hayah Az-Zaujiyyah .	
.....	66
4. Metode Penulisan dan Karakteristik Kitab Al-Arba'un Al-Haniyyah fi Al-Hayah Az-Zaujiyyah	69
B. Hadis-Hadis Yang Berkaitan Dengan Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di Kitab Al-Arba'un Az-Zaujiyyah.....	71
C. Hadis-Hadis Yang Berkaitan Dengan Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Sakinah Di Kitab Al-Arba'un Al-Haniyyah Fi Al-Hayah Az-Zaujiyyah	
.....	75
BAB IV ANALISIS ASPEK-ASPEK PERAN SUAMI DAN ISTRI DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA SAKINAH DI KITAB AL-ARBA'UN AZ-ZAUJIYYAH DAN KITAB AL-ARBA'UN AL-HANIYYAH FI AL-HAYAH AZ-ZAUJIYYAH.....	79
A. Kehujahan Hadis Sebagai Dalil	79
1. Pengertian Hadis.....	79
2. Jenis Hadis yang Dapat Dijadikan Dalil.....	81
B. Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di Kitab Al-Arba'un Az-Zaujiyyah Dan Al-Arba'un Al-Haniyyah Fi Al-Hayah Az-Zaujiyyah.....	84
1. Pendapat Penulis Kitab Al-Arba'un Az-Zaujiyyah tentang Rumah Tangga Sakinah	84
2. Pendapat Penulis Kitab Al-Arba'un Al-Haniyyah fi Al-Hayah Az-Zaujiyyah tentang Makna Rumah Tangga Sakinah.....	87
3. Analisis Aspek-Aspek Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah di dalam Kitab Al-Arba'un Az-Zaujiyyah dan Kitab Al-Arba'un Al-Haniyyah fi Al-Hayah Az-Zaujiyyah	88
BAB V PENUTUP.....	131

A. Kesimpulan	131
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	XVIII



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	65
Tabel 3.2.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga terbentuk melalui perkawinan yang sah, karena perkawinan adalah jalan satu-satunya yang harus dilalui oleh pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai pasangan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw:

لم نر للمتحابين مثل النكاح. (روه ابن ماجه)¹

Pernikahan menghubungkan pria dan wanita dalam sebuah perjanjian yang mulia. Hubungan ini mencakup tiga aspek. Pertama, dimensi teologis, di mana pernikahan merupakan ibadah. Kedua, dimensi hukum, yakni perkawinan yang selaras terhadap ajaran Islam dan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketiga, dimensi muamalah (hubungan sosial) yang mewajibkan perkawinan untuk didaftarkan di kantor urusan agama (KUA) setempat.²

Seseorang yang berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan ataupun yang sudah memiliki pasangan tentu menginginkan rumah tangga sakinah. Karena rumah tangga sakinah merupakan tujuan pernikahan.³ Pernyataan tersebut

¹ Abu Abdillah Muhammad Yazid bin bin Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Jubail: Dar Ash-Shiddiq, 2014), hlm. 398, hadis nomor 1847. Hadis ini shahih.

² Amin Syukur Fathimah Usman, *Terapi Hati* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 131.

³ Abdul Muhamimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan* (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), hlm. 10.

memiliki landasan hukum sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁴ Terkait hal ini, Allah Swt berfirman:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ازْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَّةً وَرَحْمَةً أَنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّقَرُّبُونَ⁵

Ayat tersebut mengandung makna bahwasanya laki-laki dan perempuan diciptakan agar mereka berpasangan sehingga dapat merasakan sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih), dan rahmah (sayang). Syekh Abu Bakr Jabir al-Jazairy dalam kitabnya *Aysar At-Tafāsīr* menyebutkan bahwa tujuan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah hanya bisa dicapai dengan syarat, yaitu:

جَعْلَ بَيْنِ الْزَوْجَيْنِ مُودَّةً أَيْ مَحْبَّةً وَرَحْمَةً أَيْ شَفَقَةً إِلَّا إِذَا ظَلَمَ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَ فَإِنْ تَلَكَ الْمُودَّةُ وَتَلَكَ الرَّحْمَةُ قَدْ تَرْتَفَعُ حَتَّىٰ يَرْفَعَ الظُّلْمُ وَيَسُودَ الْعَدْلُ وَالْحَقُّ⁶

Syekh Abu Bakr Jabir mengisyaratkan bahwa tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah bisa terwujud apabila pasangan suami istri dapat memenuhi hak dan kewajibannya, tidak menzalimi satu sama lain, dan melakukan peran secara bersama dalam membangun rumah tangga sakinah.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

⁵ Ar-Rūm (30): 21.

⁶ Abu Bakr Jabir Al-Jazairiy, *Aysar At-Tafāsīr Li Kalām Al-‘Aliy Al-Kabīr Al-Juz'u Ar-Rabi'* (Jeddah: Rāsim li Ad-Di‘āyah wa Al-I‘lān, 1990), hlm. 168.

Dapat dipahami bahwa untuk membangun rumah tangga sakinah harus memiliki perbekalan, yakni memahami ilmu pernikahan. Jika orang yang ingin menikah tidak memiliki ilmu pernikahan, maka dikhawatirkan impian membangun rumah tangga sakinah menemui jalan buntu. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

من استعجل بشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه⁷

Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, makna dari kaidah ini ialah siapa saja yang tergesa-gesa untuk mendapatkan haknya di masa mendatang dengan cara yang tidak dapat dibenarkan, maka usahanya sia-sia, karena ia akan dihukum berupa kesia-siaan tidak mendapatkan apa-apa.⁸ Artinya, seorang muslim harus berilmu sebelum beramal. Dalam hal ini, menjalani kehidupan rumah tangga harus dibekali dengan ilmu pernikahan, yaitu dengan memahami peran masing-masing suami serta istri, dan saling bekerja sama antar suami dan istri untuk menggapai rumah tangga sakinah. Hal tersebut dikarenakan suami serta istri adalah pondasi pertama dan utama dalam rumah tangga, maka relasi dan peran keduanya sangat menentukan arah rumah tangga kedepannya.

Untuk membangun rumah tangga sakinah dapat diketahui melalui peran bersama suami dan istri yang terbagi dalam beberapa aspek. Aspek pertama adalah saling berhubungan dengan baik. Berdasarkan firman Allah Swt:

واعشو هن بالمعروف⁹

⁷ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Ad-Durar Al-Bahiyyah Syarh Manzūmah Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*. (Kairo: Dār Al-Imām Ahmad, 2013), hlm. 87.

⁸ *Ibid.*

⁹ An-Nisā' (4): 19.

Meskipun perintah tersebut ditujukan kepada laki-laki, namun jika ditinjau dalam ilmu *sarf*, perintah dalam ayat itu juga ditujukan kepada perempuan. Sesuai yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa kalimat عاشرو dalam ayat tersebut merupakan *fit'il amr* dari *wazan* yang mana *mashdar*-nya مفاعة عشرة ialah *wazan*. Wazan ini umumnya digunakan untuk hubungan timbal balik, yaitu antara *fa'il* (pelaku) ataupun *maf'ul bih* (objek) sama-sama melakukan pekerjaan (*fit'il*). Syekh Ibnu Utsaimin kemudian melanjutkan bahwa ayat tersebut mengandung perintah untuk bergaul atau berhubungan yang baik antar pasangan dengan ucapan dan perbuatan, serta berusaha yang terbaik untuk rumah tangganya.¹⁰

Aspek kedua peran suami dan istri adalah bermusyawarah dan saling menasihati untuk berbuat baik. Keberlangsungan hidup rumah tangga selalu berkaitan dengan problematikanya, bahkan permasalahan tersebut dapat berasal dari perselisihan antara suami dan istri. Karena itu, al-Qur'an memberi petunjuk bagi suami dan istri cara menyelesaiannya, yaitu dengan musyawarah. Seperti yang telah disebutkan dalam wahyu Allah Swt:

وأتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى¹¹

Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut ditujukan untuk suami dan istri agar mereka bermusyawarah dengan baik dan saling menerima pemberian antara satu dengan lainnya yang berasal dari sesuatu

¹⁰ Muhammad bin Sholih Al- Utsaimin, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Surah An-Nisa' Al-Juz'u Al-Awwal* (Jeddah: Dar Ibnu Al-Jauzy, 2009), hlm. 153–54.

¹¹ At-Thalaq (65): 6.

yang baik. Ayat tersebut juga menerangkan bahwasanya suami istri harus saling menasihati untuk berbuat baik.¹² Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan makna معرف dalam ayat tersebut adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat dan maslahat untuk dunia dan akhirat.¹³

Al-Qur'an memberikan gambaran umum tentang hubungan suami dan istri. Secara lebih lanjut, pedoman relasi suami dan istri dapat melihat kepada bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah saw. Rasulullah saw memberi contoh kepada umatnya tentang cara membangun rumah tangga sakinah dan bagaimana peran yang harus dijalani bagi suami istri lewat sabdanya, perbuatanya, ataupun berita yang disampaikan sahabat yang termaktub di banyak hadis. Salah satunya, Rasul saw memberikan nasihat kepada umatnya untuk senantiasa berbuat baik terhadap keluarga:

خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي . (رواوه الترمذى)¹⁴

Berdasarkan hadis di atas, Syekh Abdus Sami' Al-Anis mengatakan bahwa sudah seharusnya bagi setiap muslim untuk mencontoh dan mengikuti suri tauladan dari Rasulullah saw yakni berbuat baik kepada keluarga. Rumah tangga Nabi saw merupakan satunya-satunya model ideal bagi muslim untuk mewujudkan

¹² Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah Asy- Syaukani, *Fath Al-Qadir Jilid 5* (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1994), hlm. 293.

¹³ Abdurrahman bin Nashir bin Abdillah As- Sa'di, *Taysir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2000), hlm. 871.

¹⁴ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At- Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Al-Juz'u At-Tasi'* (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996), hlm. 188, hadis nomor 3895. Hadis ini hasan shahih.

keluarga bahagia. Seorang muslim tidak dianggap mendapatkan nilai keutamaan dan kemuliaan kecuali setelah benar-benar berbuat baik kepada keluarganya. Hal ini karena keluarga merupakan pondasi utama di masyarakat. Jika seorang muslim memperlakukan keluarganya dengan baik, maka hal tersebut menjadi bukti bahwa dirinya turut berkontribusi memberikan manfaat di masyarakat.¹⁵

Sebagaimana diketahui bahwa diutusnya Nabi saw sendiri ialah menjadi teladan bagi kaum muslimin, termasuk kehidupan rumah tangganya. Allah Swt berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا¹⁶

Hadis-hadis mengenai kehidupan rumah tangga Nabi saw yang terpelihara hingga zaman sekarang tidak lepas dari peran ulama yang menjaganya lewat jalur sanad.¹⁷ Sanad merupakan salah satu warisan istimewa dalam sejarah milik umat Islam¹⁸ dan bahkan umat agama lain tidak memiliki hal tersebut.¹⁹ Kedudukan hadis di dalam sumber hukum Islam sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Nuruddin ‘Itr ialah sebagai penjelas dari al-Qur'an serta tugas Rasulullah sendiri agar menerangkan isi al-Qur'an dengan sabdanya.

¹⁵ Abdus Sami' Al-Anis, *Al-Aslib An-Nabawiyyah Fi Mu'alajah Al-Muyskilat Az-Zaujiyyah* (Dammam: Dar Ibnu Al-Jauzy, 2009., hlm. 17–18.

¹⁶ Al-Ahzab (33): 21.

¹⁷ Sanad adalah jalan yang menghubungkan sampai kepada matan. Lihat di: Ibnu Hajar Al- 'Asqolany, *Nuzhah An-Nadzar Fi Taudhib Nukhbah Al-Fikr Fi Musthalah Ahli Al-Atsar* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2021), hlm. 220.

¹⁸ Hasan Muhammad Al- Masyath, *At-Taqrirat As-Saniyyah Fi Halli Al-Fadz Al-Mandzumah Al-Baiquniyyah Fi Mustholah Al-Hadis* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2013), hlm. 15.

¹⁹ Ali bin Hasan Al- Atsari, *At-Ta'lqat Al-Atsariyyah 'ala Al-Mandzumah Al-Baiquniyyah* (Dammam: Dar Ibnu Al-Jauzy, 2007), hlm. 18.

Posisi hadis tidak sebatas menafsirkan, bahkan lebih dari itu, yakni menjadi pilar penting dalam pengamalan al-Qur'an yang dalam struktur-strukturnya sangat membutuhkan hadis.²⁰ Terdapat dalil yang secara jelas menunjukkan mengenai kewajiban beramal dengan hadis Nabi saw, yaitu berdasarkan firman Allah Swt:

واطِّيعُوا اللَّهَ وَاطِّيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا²¹

Ayat tersebut dikuatkan dengan sabda Nabi saw:

فَإِنْ خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِيِّ هَدِيٌّ مُحَمَّدٌ. (رواه مسلم)²²

Atas dasar itu, dalam Islam posisi hadis selain sebagai penjelas kandungan ayat Al-Qur'an, juga sebagai rujukan hukum yang kedua. Dari sekian banyak periyawatan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw, ulama hadis melakukan penelitian untuk menyeleksi hadis yang dapat dijadikan landasan beramal berdasarkan derajat keshahihannya.

Selain itu, tradisi penulisan ulama hadis yang lainnya adalah mengelompokkan hadis-hadis berdasarkan tema-tema tertentu, seperti kitab kumpulan hadis khusus yang membahas tentang sholat, zakat, dan jual beli. Kemudian, hadis-hadis yang sudah terkumpul dalam tema besar tersebut

²⁰ Nuruddin 'Itr, *Manhaj An-Naqd Fi 'Ulum Al-Hadits* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2017), hlm. 33.

²¹ Al-Ma'idah (5):92.

²² Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An- Naisaburi, *Shahih Muslim Al-Juz'u Ats-Tsani* (Beirut: Dar Ihya At-Turath Al-'Arabi, 1955), hlm. 592, hadis nomor 867. Hadis ini shahih.

dikelompokkan lagi ke dalam bab-bab yang berkaitan dengan cabang permasalahan berdasarkan judul-judul tertentu.²³

Di sisi lain, ada pula jenis penulisan ulama hadis yang mengumpulkan hadis dengan batasan jumlah tertentu yang sesuai dengan kriteria dan syarat yang penulis tetapkan. Penulisan tersebut diklasifikasikan sebagai metode “*Al-Juz’u*”.

Di antara model penulisan *al-juz’u* sendiri yaitu pemilihan sejumlah hadis yang berdasarkan kriteria penulis sendiri, seperti “*Al-Arba ’Ināt*” yang berisikan empat puluh hadis berdasarkan pembahasan tertentu.²⁴

Imam An-Nawawi mencatat bahwa ulama pertama yang menulis kitab yang memuat empat puluh hadis (*arba ’In*) ialah Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Langkah Ibnu Al-Mubarak kemudian diikuti oleh ulama lain seperti Muhammad bin Aslam Ath-Thusy, Hasan bin Sufyan, Abu Bakar bin Ibrahim Al-Ashfahany²⁵ dan ulama lintas zaman lainnya. Motif penulisan kitab tersebut pun beragam jenis yang dikelompokkan berdasarkan tema tertentu. Mulai dari tema *uṣuluddin* (pokok-pokok agama), masalah-masalah fiqh, jihad, zuhud, adab, dan tema lainnya yang dipilih oleh penulis kitab. Setiap karya ulama tersebut mengandung tujuan mulia yang setiap hadis-hadis yang dipilih memuat kaidah penting yang disifati sebagai sumber ajaran Islam.²⁶

²³ Nuruddin ’Itr, *Manhaj An-Naqd Fi ’Ulum Al-Hadits* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2017), hlm. 175–76.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 184–185

²⁵ Ibnu Daqiq Al- ’Id, *Syarh Al-Arba ’in An-Nawawiyah Fi Al-Ahadis As-Shahihah An-Nabawiyah* (Beirut: Muassasah Ar-Rayyan, 2003), hlm. 18.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

Tradisi penulisan kitab *arba'īn* pun dilanjutkan oleh ulama kontemporer dengan fokus pada pembahasan tertentu, seperti *al-Arba'un al-Qur'aniyyah*, *al-Arba'un al-Qalbiyyah*, *al-Arba'un al-Maqdisiyyah*, dan banyak kitab lainnya. Termasuk juga di antaranya ialah khusus menghimpun masalah pernikahan, yaitu *al-Arba'ūn az-Zaujiyyah* dan kitab *al-Arba'ūn al-Haniyyah fī al-Hayāh az-Zaujiyyah*. Kedua kitab tersebut merupakan karya dua ulama kontemporer. Kitab *al-Arba'ūn az-Zaujiyyah* ditulis oleh Ahmad Hawasy, seorang pendakwah asal Tangerang. Sedangkan *al-Arba'ūn al-Haniyyah fī al-Hayāh az-Zaujiyyah* ditulis oleh Syekh Muhammad Hani As-Sya'al, seorang ulama dari Damaskus, Suriah.

Secara umum, kedua kitab ini mengandung tema pernikahan, mulai dari proses peminangan sampai hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Namun, terdapat perbedaan pada isi hadis, motif penulisan, dan karakteristik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji mengenai karakteristik masing-masing kitab. Lalu, kandungan hadis di dalam kedua kitab tersebut perlu dianalisis lebih lanjut yang terkait dengan peran suami dan istri.

Peran dapat diartikan sebagai aktivitas yang dikerjakan oleh individu ataupun suatu grup dalam upaya melaksanakan hak dan kewajibannya. Pelaku peran disebut sudah berperan ketika sudah menjalankan hak dan kewajibannya.²⁷ Sementara itu dalam arti lain, Banton memberikan defini peran sebagai perilaku yang diharapkan terkait dengan posisi sosial. Inti dari peran adalah menuntut

²⁷ Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 94.

bagaimana masing-masing individu harus berperilaku.²⁸ Dalam konteks kehidupan rumah tangga, masing-masing dari suami dan istri harus menjalankan perannya secara bersama untuk membangun rumah tangga sakinah. Peran suami dan istri sendiri merupakan pondasi dasar untuk mencapai hal tersebut. Dapat dipahami bahwa peran suami dan istri terdiri dari hak dan kewajiban serta bagaimana interaksi antara keduanya.

Dalam kitab *al-Arba'ūn az-Zaujiyyah*, terdapat hadis yang menyebutkan peran suami dan istri terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing:

عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه: أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قصة، فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجرونهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نساءكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً، فاما حقكم على نساءكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعمتهن.

آخرجه الترمذى.²⁹

²⁸ Rif'iy Qomarrullah, Fredrik Sokoy, Jonni Siahaan, *Filantropi Sains Sosiologi Dalam Pembangunan Olahraga Nasional* (Sleman: Penerbit Deepublish Digital, 2023), hlm. 75.

²⁹ Ahmad Hawasy, *al-Arba'ūn az-Zaujiyyah* (Banten: Ma'had As-Sunnah Li Ar-Riwayah wa Ad-Dirayah, 2022), hlm. 13–14.

Kemudian dalam kitab *al-Arba'ūn al-Haniyyah fī al-Hayāh az-Zaujiyyah* juga disebutkan hadis tentang hak dan kewajiban suami dan istri dengan riwayat yang berbeda:

عن ابن عمر رضي الله عنهمَا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس إن النساء عندكم عوان، أخذتموهن بأمان الله، واستحللتُم فروجهن بكلمة الله، ولهم عليَّن حق ولهم عليَّكم حق، ومن حكمكم عليهم أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، ولا يعصينكم في معروف فإذا فعل ذلك ولهم رزقهن وكسوتهم بالمعروف.

آخر جهه مسلم. من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.³⁰

Hak dan kewajiban adalah dua komponen yang berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Peran tidak hanya sebatas hak dan kewajiban, tetapi menyangkut tentang bagaimana relasi suami dan istri dalam rumah tangga, baik dari segi perkataan maupun tindakan. Di dalam kitab *al-Arba'ūn az-Zaujiyyah* terdapat sebuah hadis yang terkait tentang relasi suami dan istri:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل الجبنة المسجد يلعبون فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم، فقام بالباب وجثته فوضعت ذقني على عاتقه فأسندت وجهي إلى خده قالت: ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبيك فقلت: يا رسول الله

³⁰ Muhammad Hani Asy- Sya'al, *al-Arba'un al-Haniyyah Fi al-Hayah Az-Zaujiyyah* (Damaskus, 2016), hlm. 29.

لَا تَعْجُل، فَقَامَ لِي ثُمَّ قَالَ: حَسْبُكَ فَقَلْتَ: لَا تَعْجُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَمَا لِي حَبَّ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ، وَلَكُنِّي أَحَبَّتْ أَنْ يَبْلُغَ النِّسَاءُ مَقَامَهُ لِي وَمَكَانِي مِنْهُ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِي.³¹

Hadis di atas memuat kisah Rasul saw dan ‘Aisyah yang saling bersikap romantis dan bersikap lemah lembut. Demikian pula di dalam kitab *al-Arba’ūn al-Haniyyah fī al-Hayāh az-Zaujiyyah*, terdapat hadis dengan riwayat berbeda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَهِيَ جَارِيَةً فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: تَقْدِمُوا ثُمَّ قَالَ: تَعَالَى أَسَابِقُكُمْ فَسَابَقْتُهُ عَلَى رَجْلِي. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ خَرْجَتْ مَعَهُ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: تَقْدِمُوا ثُمَّ قَالَ: تَعَالَى أَسَابِقُكُمْ وَنَسِيَتِ الَّذِي كَانَ وَقَدْ حَمِلَتِ الْلَّحْمَ فَقَلْتَ: كَيْفَ أَسَابِقُكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا عَلَى هَذِهِ الْحَالِ؟! فَقَالَ: لَتَفْعَلُنَّ فَسَابِقَتِهِ فَسَبَقْنَاهُ فَقَالَ: هَذِهِ بِتْلُكَ السَّبْقَةِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدَ وَالنَّسَائِي.³²

Hadis di atas menggambarkan kisah kebahagiaan Rasul saw dan ‘Aisyah ketika saling menghibur dengan lomba lari. Dari dua hadis tersebut meski dengan perbedaan riwayat dapat ditarik menjadi makna yang sama yaitu tentang anjuran bagi suami dan istri untuk saling menghibur dan bersikap romantis agar hubungan keduanya semakin erat.

Hal ini senada seperti yang disampaikan oleh Syekh Musthofa Dib Al-Bugha bahwa kasih sayang dan rumah tangga bahagia dapat tercapai ketika suami

³¹ Ahmad Hawasy, *al-Arba’ūn az-Zaujiyyah* (Banten: Ma’had As-Sunnah Li Ar-Riwayah wa Ad-Dirayah, 2022), hlm. 16.

³² Muhammad Hani Asy- Sya’al, *al-Arba’ūn al-Haniyyah Fi al-Hayāh Az-Zaujiyyah* (Damaskus, 2016), hlm. 22.

dan istri saling melaksanakan kewajiban, berbuat baik, dan tidak menzalimi satu sama lain.³³

Masing-masing dari kitab kitab *al-Arba‘ūn az-Zaujiyyah* dan kitab *al-Arba‘ūn al-Haniyyah fī al-Hayāh az-Zaujiyyah* sama-sama mengandung hadis tentang peran suami dan istri dari segi hak dan kewajiban serta relasi suami dan istri. Hadis-hadis tersebut perlu untuk dijelaskan lebih lanjut terkait kandungan maknanya. Oleh karena itu, selain mengulas tentang karakteristik masing-masing kedua kitab, penelitian ini juga menganalisis terkait aspek-aspek peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga sakinah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik kitab *al-Arba‘ūn az-Zaujiyyah* dan kitab *al-Arba‘ūn al-Haniyyah fī al-Hayāh az-Zaujiyyah* ?
2. Bagaimana peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga sakinah yang terkandung di dalam kitab *al-Arba‘ūn az-Zaujiyyah* dan kitab *al-Arba‘ūn al-Haniyyah fī al-Hayāh az-Zaujiyyah* ?

C. Tujuan Dan Manfaat

Tujuan dilakukannya penelitian tersebut adalah:

1. Untuk memahami karakteristik dan perbedaan kitab *al-Arba‘ūn az-Zaujiyyah* dan kitab *al-Arba‘ūn al-Haniyyah fī al-Hayāh az-Zaujiyyah*.

³³ Musthofa Dib Al- Bugha, *Nidzam al-Usrah Fi al-Islam* (Damaskus: Dar Al-Mushthofa, 2010), hlm. 173.

2. Untuk menjelaskan aspek-aspek peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga sakinah yang terkandung di dalam kitab *al-Arba'ūn az-Zaujiyyah* dan kitab *al-Arba'ūn al-Haniyyah fī al-Hayāh az-Zaujiyyah*.

Manfaat dilakukannya penelitian tersebut adalah:

1. Manfaat Akademis

Dalam hal akademis penelitian ini bertujuan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi dosen, mahasiswa, akademisi, peneliti, atau kalangan lainnya tentang rumah tangga sakinah.

2. Manfaat Praktis

Dalam hal praktis penelitian ini agar dapat memiliki manfaat terhadap orang yang ingin menikah maupun bagi pasangan yang sudah menikah, sebagai panduan untuk membangun rumah tangga sakinah.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka memiliki isi tentang penjelasan dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh beberapa peneliti sebelumnya, dan mempunyai hubungan keterikatan topik yang sama terhadap tulisan yang diangkat yaitu “Rumah Tangga Sakinah”. Berikut ini hasil kajian pustaka penelitian terdahulu sebagai pembanding dengan penelitian yang dikaji.

Beberapa penelitian terdahulu memiliki kesamaan pada metode penelitian yaitu kualitatif bersifat studi pustaka. Setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori. Kategori pertama yaitu meneliti konsep rumah tangga sakinah

berdasarkan kitab tafsir ulama terhadap ayat-ayat sakinhah, seperti karya Nur³⁴dengan menggunakan kitab tafsir Al-Baghawi dan Maya dengan kitab Tafsir *al-Azhar*.³⁵ Lalu, terdapat penelitian yang memadukan antara kitab tafsir *al-Misbah* dengan teori *maqāṣid as-syarī'ah* seperti yang dilakukan oleh Nurhadi dan Mawardi Dalimunthe.³⁶

Kategori kedua yaitu penelitian yang bersumber pada kitab pernikahan seperti karya Ibnu Bakir dengan kitab *Dau' Al-Misbah fī Bayan Ahkam An-Nikah* dengan perspektif mubadalah.³⁷

Kategori ketiga yakni dengan menggunakan pendekatan normatif, seperti yang dilakukan oleh Ikbal Ali yang meneliti hak dan kewajiban suami dan istri dalam membina rumah tangga sakinhah berdasarkan perspektif mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.³⁸ Ada pula dengan jenis penelitian yang serupa berupa perspektif peran suami membangun keluarga sakinhah perspektif Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 karya Ainun Najib serta

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

³⁴ Nur Arbaiyyah, "Keluarga Sakinhah Menurut Al-Qur'an Telaah Penafsiran Imam Al-Baghawi (W. 516 H) Dalam Kitab Ma'alim At-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur'an" (Tesis: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

³⁵ Maya Nurmayati, "Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar" (Tesis: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022).

³⁶ Nurhadi dan Mawardi Dalimunthe, "Concept Of Maqasyid Syariah Family Sakinhah In The Al-Misbah Tafsir By Muhammad Quraish Shihab," *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 24:1 (18 September 2019).

³⁷ Muhammad Ibnu Bakir, "Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab *Dau' Al-Miṣbāḥ Fī Bayān Ahkām An-Nikāh* Perspektif Mubādalah" (Tesis: UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

³⁸ Muhammad Ikbal Ali, "Rights And Obligations Of Husband And Wife According To Islamic Law In Constructing Sakina Family," *Al Mashaadir*, Vol. 3:2 (3 Januari 2022).

Fahmi Basyar,³⁹ lalu penelitian normatif keislaman menggunakan kerangka maqasid syari'ah yaitu dilakukan oleh Mawloud yang menulis tentang konsep keluarga dan kekerabatan dalam Islam dengan pendekatan historis, analisis, dan deskriptif.⁴⁰ Penelitian lain juga dilakukan oleh Muklisin yang menulis tentang konsep kafaah dalam membangun keluarga sakinah.⁴¹

Kategori keempat yaitu penelitian berdasarkan pemikiran cendekiawan muslim, seperti yang dilakukan oleh Lina yang meneliti tentang pemikiran Hussein Muhammad terhadap resiliensi rumah tangga perspektif kesejahteraan psikologis,⁴² kemudian penelitian komparatif yang dilakukan oleh Ghifar dan Malik yang menulis tentang konsep pembentukan keluarga sakinah perspektif pemikiran Hamka dan Quraish Shihab.⁴³

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, ditarik kesimpulan bahwasanya meskipun memiliki kajian yang serupa dengan penelitian ini yaitu tentang rumah tangga sakinah, namun terdapat beberapa sisi yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan pertama, dari sumber kajian yang

³⁹ Ainun Najib dan Fahmi Basyar, "Islamic Family Law and Law No. 1 the Year 1974 Concerning the Role of the Husband in Building a Household," *Review of Islamic Studies*, Vol. 2:1 (15 Januari 2023).

⁴⁰ Mawloud Mohadi, "Normative Islamic Conceptualizations Of Families And Kinship Through Maqasid Perspectives: A Comprehensive Literature Study," *Malaysian Journal of Syari'ah and Law* Vol. 11:2 (1 Desember 2023).

⁴¹ Muklisin, "The Kafaah Concept Of The Sakinah Family In Muslim Generation Based On Islamic Law," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 10:1 (April 2023).

⁴² Lina Nur Anisa, "The Psychological Well-Being in Building Resilience of Indonesian Muslim Families: A Study of Hussein Muhammad's Thought," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, Vol. 15:1 (27 Juli 2023).

⁴³ Moh. Ghaffar Amrullah dan Malik Ibrahim, "Sakinah Family Establishment In The Modern Era From The Perspectives Of Hamka And Quraish Shihab," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* Vol. 9:2 (Desember 2021).

diteliti. Penelitian menggunakan dua kitab sebagai sumber utama, yakni kitab *al-Arba‘ūn az-Zaujiyyah* dan kitab *al-Arba‘ūn al-Haniyyah fi al-Hayāh az-Zaujiyyah*. Kedua, objek kajian penelitian ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam kedua kitab tersebut berupa aspek-aspek peran suami istri dalam membangun rumah tangga sakinah dan karakteristik masing-masing kitab tersebut.

E. Kerangka Teori

Teori Qira’ah Mubadalah milik Faqihuddin Abdul Kodir digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Gagasan qira’ah mubadalah menegaskan pentingnya hubungan kerja sama antar pria dan wanita. Kata mubadalah (مبادلة) memiliki asal dari bahasa Arab yakni چل memilki makna menukar, mengganti atau mengubah. Mubadalah ialah bentuk kata *maṣdar* dari *wazan mufā’alah* (مفعولة) yang bermakna kesalingan dan kerja sama antara dua pihak. Jadi, mubadalah secara etimologi dapat dimaknai sebagai saling menukar, saling mengganti atau saling mengubah.

Secara terminologi Faqihuddin mengembangkan pengertian mubadalah sebagai suatu cara pandang serta interpretasi terhadap hubungan antar dua individu yang terkandung nilai-nilai kemitraan, kerja sama, kesalingan, dan timbal balik. Dalam perspektif hubungan suami dan istri, terminologi mubadalah memiliki kegunaan dalam penafsiran kepada nas rujukan ajaran Islam yang meniscayakan

bahwa pria dan wanita adalah seimbang, yang mana keduanya disapa oleh dalil dan harus tercakup dalam kandungan makna di dalamnya.⁴⁴

Relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu, salah satu contohnya tertera dalam ayat al-Qur'an tentang relasi saling tolong menolong dalam kebaikan:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الامم والعدوان⁴⁵

Pada ayat tersebut memuat kata "ta'āwanū" yaitu jenis diksi kesalingan (*mufā'alah*) dan kerja sama (*musyārakah*). Hal ini memberikan inspirasi yang jelas perihal pentingnya kolaborasi antara pria serta wanita.⁴⁶ Lebih lanjut, terdapat ayat yang menunjukkan relasi antara pria dan wanita secara lebih jelas, yaitu dalam ayat al-Qur'an:

والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرن بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم⁴⁷

Ayat tersebut dengan tegas mengandung makna saling mendukung antara pria dan wanita. Masing-masing berperan sebagai penolong, penyayang, dan pendukung untuk yang lainnya. Kata "wali" pada ayat tersebut berarti penolong, penanggung jawab, pengampu, dan penguasa. Pengertian saling mendukung dalam

⁴⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 58–60.

⁴⁵ Al-Ma'idah (5): 2.

⁴⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 62–63.

⁴⁷ At-Taubah (9): 71.

kalimat “*ba’dhuhum awliya ba’dh*” memiliki makna tentang kesetaraan dan keseimbangan antara keduanya.⁴⁸

Kemudian ayat lain secara eksplisit menunjukkan sudut pandang kesalingan antara pria dan wanita untuk saling berperilaku baik terkandung di dalam ayat berikut:

وَاعْشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفٍ⁴⁹

Secara bahasa ayat tersebut menggunakan bentuk kesalingan (*mufā’alah*), sehingga arti ayat di atas bukan pada sekadar “perlakukanlah istrimu dengan baik”, namun “saling memperlakukanlah satu sama lain dengan baik”. Penafsiran makna yang lebih tepat terdapat pada terjemahan yang kedua apabila merujuk kepada bentuk kesalingan, sehingga ayat tersebut tidak sekadar ditujukan agar suami memergauli pasangannya secara ma’ruf, tapi juga menuntut sang istri agar memberikan pelayanan yang terbaik untuk suaminya.⁵⁰

Ada beragam ayat lainnya yang menunjukkan makna kesalingan, seperti yang dibahasan dengan bentuk kerja sama (*musyārakah*), *baynakum*, dan juga *ba’dukum ‘alā ba’d* adalah bentuk eksplisit dari makna kesalingan dan kerja sama antara pria dan wanita.⁵¹

Di sisi lain, teori mubadalah juga menekankan pentingnya moral dan perilaku setiap pasangan, dikarenakan suami dan istri merupakan pondasi dasar

⁴⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 63-64.

⁴⁹ QS. An-Nisa’ (4): 19.

⁵⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 67.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 71.

dalam rumah tangga, dan hal tersebut akan berpengaruh pada pertumbuhan anak. Relasi suami dan istri ini akan terserap dalam memori anak dan memengaruhi cara berpikir serta bertindak hingga dewasa sampai kemudian memiliki pasangan. Siklus ini terus berputar dan turun temurun melalui keluarga. Rasul saw bersabda agar seorang mukmin berbuat baik kepada keluarganya:

أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خَلْقًا وَخَيْرَكُمْ خَيْرًا لِنَسَائِكُمْ. (رواه أحمد)

Dengan semangat yang serupa, teks hadis di atas juga mengarah pada perempuan, sama halnya dengan posisi pria menjadi subjek yang dibicarakan. Adapun wanita di sini merupakan komponen umat yang memiliki iman, disebutkan untuk menyempurnakan keimanan dan diwajibkan untuk berperilaku makruf kepada suami. Hal tersebut karena inti ajaran Islam ialah *akhlaq al-karimah*, sekaligus menegaskan, sebagaimana dalil lainnya, bahwa perilaku baik menjadi dasar dari hubungan suami dan istri.⁵²

Inti dari mubadalah merupakan sinergi serta kolaborasi antara pria dan wanita untuk membina hubungan kehidupan, termasuk pada komponen keluarga. Proses metode pemaknaan mubadalah adalah menggali pemikiran dasar dalam tiap nas kemudian dianalisis agar sesuai terhadap prinsip-prinsip Islam yang memiliki sifat keseluruhan atau universal.⁵³ Dengan demikian, dalam kehidupan rumah tangga, terdapat pilar-pilar yang wajib dipelihara oleh suami dan istri agar rumah

⁵² *Ibid.*, hlm.325-329.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 195-196.

tangga dapat berjalan dengan baik. Pilar-pilar tersebut berasal dari penggalian makna ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an, sebagai berikut:

1. Perjanjian yang kokoh (*mitsāqan ghaffidzan*)

Perjanjian yang kokoh dalam hubungan suami dan istri berdasarkan kandungan QS. An-Nisa' ayat 21.⁵⁴ Di dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa perjanjian yang kokoh (*mitsāqan ghaffidzan*) terjalin antara suami dan istri setelah keduanya telah resmi menikah. Perjanjian dapat dimaknai sebagai kesepakatan bagi kedua belah pihak untuk komitmen secara bersama-sama. Dengan ikatan janji tersebut, suami dan istri memiliki komitmen hidup dalam kesatuan serta berkeluarga dalam rangka menggapai rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Dapat dipahami bahwa ikatan yang kuat tersebut merupakan amanah dari Allah Swt untuk suami dan istri agar menjalani kehidupan keluarga berdasarkan tujuan utama saling menjaga keharmonisan, baik dalam keadaan bersama maupun saat berpisah. Kontribusi dinamis kedua belah pihak diperlukan untuk memelihara ikatan yang kokoh tersebut dan di sinilah terletak makna kekuatan itu.

Ikatan pernikahan tidak dapat dijaga oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk menjaga kekokohan rumah tangga tidak hanya terletak pada istri yang berusaha melayani suami dan menjaga diri, sementara

⁵⁴ Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بِعَضُّكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

suami tidak peduli dan tidak berusaha memelihara hubungan tersebut. Prinsip yang sama berlaku untuk suami yakni berusaha untuk menjaga ikatan rumah tangga sehingga usaha dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama. Inilah makna *mitsāqan ghālidzān* dalam perspektif mubadalah.

2. Prinsip berpasangan (*zawj*)

Kata *zawj* (زوج) dalam penggunaan istilah dalam al-Qur'an digunakan untuk menyebutkan baik suami ataupun istri. Kata *zawj* memiliki arti pasangan. Dapat dikatakan bahwa istri adalah pasangan bagi suami dan suami adalah pasangan bagi istri. Kata *zawj* di dalam al-Qur'an terdapat tujuh belas tempat menyebutan, di antaranya:

- a) Tujuh tempat tanpa imbuhan kata ganti (زوج)
- b) Empat tempat berserta tambahan imbuhan kata ganti orang kedua laki-laki (زوجك)
- c) Dua tempat berserta tambahan imbuhan kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki (زوجه)
- d) Empat tempat berserta tambahan imbuhan kata ganti orang ketiga tunggal perempuan (زوجها)

Di seluruh konteks tersebut, kata "*zawj*" berarti pasangan. Ketika diikuti kata ganti laki-laki, maka maknanya merujuk pada istri, dan jika diikuti kata ganti perempuan, maknanya merujuk pada suami. Namun, jika tidak ada kata ganti yang menyertainya, maka kata tersebut merujuk kepada arti asalnya,

yakni pasangan. Sebagaimana kata *zawj* tanpa imbuhan yang tertera di dalam QS. Al-Hajj ayat 5, QS. Asy-Syu'ara ayat 7, QS. Luqman ayat 10, dan QS. Qaf ayat 7.

Suami adalah separuh bagi istri, dan demikian juga sebaliknya bahwa istri adalah separuh bagi suami. Keduanya akan menjadi lengkap apabila bersatu serta berkolaborasi. Hal tersebut serupa terhadap pernyataan “istri shalihah sebagai separuh agama” dapat sempurna apabila juga ada pernyataan “suami shalih sebagai separuh agama”.

Pernyataan tersebut ditujukan untuk peringatan serta pendukung satu dengan yang lainya sebagai pasangan suami istri. Prinsip berpasangan diungkapkan di dalam al-Qur'an yakni istri merupakan pakaian bagi suami serta suami merupakan pakaian bagi istri. Allah Swt berfirman:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ⁵⁵

3. Saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*)

Sikap *mu'asyarah bil ma'ruf* adalah norma perilaku yang palng dasar tentang hubungan antara suami serta istri. Istilah ketiga ini berfungsi sebagai penjaga dan penggerak segala bentuk kebaikan, sehingga manfaatnya dapat terasa dan dinikmati oleh masing-masing pasangan. Pilar tersebut menjabarkan dalam hal doktin serta poin kesalingan antara suami dan istri, bahwa kebaikan

⁵⁵ QS. Al-Baqarah (2): 187.

wajib didatangkan oleh peran aktif keduanya sekaligus dapat dirasakan secara bersama-sama.

Pilar yang ketiga ini mengadopsi dari QS. An-Nisa ayat 19 yang mengandung makna mubadalah bahwasanya antara pria ataupun wanita sama halnya dilarang untuk melakukan pemaksaan, menghalangi, dan merampas harta. Kemudian kandungan selanjutnya yaitu sebagaimana laki-laki dituntut untuk berperilaku baik kepada wanita, wanita juga diharapkan untuk menunjukkan sikap baik terhadap pria.

4. Musyawarah

Pilar keempat tersebut menekankan etika serta tingkah laku kepada suami serta istri agar senantiasa saling bertukar pikiran dalam memutuskan suatu permasalahan keluarga. Baik suami maupun istri dilarang untuk memaksakan kehendaknya sendiri dan menjadi individu yang egois. Seluruh hal yang berkaitan terhadap pasangan dan rumah tangga, dilarang untuk ditentukan secara sepihak dengan mengabaikan argumentasi pihak yang lain. Di antara contoh permasalahan rumah tangga yang harus diselesaikan secara musyawarah adalah seperti yang disebutkan di dalam ayat berikut:

وَالْوَلَدُتِ يَرْضَعُنَ اُولَادُهُنَ حَوْلَيْنِ كَامْلَيْنِ لَمَنْ ارَادَ اَنْ يَتَمَ الرِّضَاَعَةُ وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ
وَكَسْوَتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلُفُ نَفْسٍ اَلَا وَسْعُهَا لَا تَضَارُ وَالَّدَّ بُولَدُهَا وَلَا مُولُودٌ لَهُ بُولَدَهُ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ ارَادَ اَفْصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرًا فَلَا جَنَاحٌ عَلَيْهِمَا وَانْ
اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوا اُولَادَكُمْ فَلَا جَنَاحٌ عَلَيْكُمْ اَذَا سَلَمْتُمْ مَا اَنْتُمْ مَا اَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
اَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁵⁶

⁵⁶ QS. Al-Baqarah (2): 233.

Ayat tersebut menyebutkan suatu permasalahan rumah tangga terkait dengan hal penyapihan bayi yang mesti ditentukan bersama terhadap keikhlasan suami dan istri setelah keduanya bertukar pendapat.⁵⁷ Masalah penyapihan anak sebagaimana yang disinggung ayat di atas adalah sebagai contoh di antara sekian permasalahan rumah tangga, sehingga tidak menjadi eksklusif.

5. Saling memberikan kenyamanan atau kerelaan

Saling memberikan kerelaan merupakan pilar terakhir yang harus ada pada kehidupan keluarga. Al-Qur'an membahasakannya sebagai *tarādīn min humā* yang bermakna adanya kerelaan atau penerimaan antara suami serta istri. Pada keseharian keluarga serta relasi suami istri, pilar ini harus menjadi penyokong seluruh dimensi yang meliputi pernyataan, etika, perilaku, dan perbuatan supaya rumah tangga bukan saja kuat, namun juga dapat memunculkan rasa bahagia dan kasih sayang.

Pilar tersebut disadur dalam kandungan ayat QS. Al-Baqarah 233, bahwasanya dalam masalah penyusuan anak saja diperlukan kesepakatan dan keridaan dari suami serta istri, apalagi dengan ihwal lainnya yang sangat utama. Dengan pilar *tarādīn min humā*, maka nas-nas hadis yang dimaknai oleh satu pihak untuk istri bahwa ia wajib berusaha atas rida suami, maka diperlukan pemaknaan mubadalah yaitu ridha istri juga harus diperoleh suami. Hasilnya,

⁵⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 343–352.

rumah tangga bagi suami serta istri menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan dan kenyamanan. Menurut perspektif mubadalah, suami dan istri wajib bersama-sama berupaya menuju kenyamanan dan keridaan untuk pasangan, sehingga keduanya sama-sama merasakan kenyamanan dan kerelaan.⁵⁸

Objek kajian penelitian ini adalah kitab *al-Arba 'un az-Zaujiyyah* dan kitab *al-Arba 'un al-Haniyyah fi al-Hayāh az-Zaujiyyah*. Dari sejumlah hadis-hadis di dalam kitab tersebut dipilih berdasarkan kandungan yang memuat peran suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kitab *al-Arba 'un az-Zaujiyyah*, terdapat sebagian hadis yang mengandung makna mubadalah, yaitu:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجال قام من الليل فصلى، و أيقظ امرأته

فصلت، فإن أبى نصح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، و

أيقظت زوجها فصلى، فإن أبي نصحت في وجهه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه.⁵⁹

Kandungan mubadalah dari hadis di atas yaitu menyebutkan suami dan istri secara literal dan keduanya sebagai subjek yang disapa oleh teks yaitu untuk saling menolong dalam ketaatan. Lalu sebagian hadis yang memuat makna mubadalah dalam kitab *al-Arba 'un al-Haniyyah fi al-Hayāh az-Zaujiyyah*, yaitu:

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 355-356.

⁵⁹ Ahmad Hawasy, *al-Arba 'un az-Zaujiyyah* (Banten: Ma'had As-Sunnah Li Ar-Riwayah wa Ad-Dirayah, 2022), hlm. 18.

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم

لأهله وأنا خيركم لأهلي. أخرجه الترمذى وابن حبان.⁶⁰

Aspek mubadalah dalam hadis di atas yaitu terdapat kaidah *taghlib* pada lafal كم . Kaidah *taghlib* dalam lafal tersebut yaitu meskipun menggunakan istilah untuk laki-laki, tetapi mencakup perempuan dari segi makna.⁶¹ Hadis-hadis yang secara literal sudah mengandung makna mubadalah perlu untuk ditegaskan kembali dan dianalisis makna kesalingannya.

Selain itu, metode qira'ah mubadalah tidak hanya digunakan untuk penegasan teks dalil yang sudah mengandung makna kesalingan, tetapi juga untuk memberikan pemaknaan dalil yang secara literal hanya menyebutkan laki-laki atau perempuan saja. Dari sinilah sebetulnya fungsi qira'ah mubadalah. Sebab qira'ah mubadalah digunakan sebagai metode untuk interpretasi terhadap teks-teks ajaran Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara yang keduanya harus tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks.⁶² Penggalian makna qira'ah mubadalah menghasilkan gagasan utama yang dilahirkan dari teks yang dikaji.

⁶⁰ Muhammad Hani Asy- Sya'al, *al-Arba'un al-Haniyyah Fi al-Hayah Az-Zaujiyyah* (Damaskus, 2016), hlm. 9.

⁶¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 81.

⁶² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 60.

Karena itu, diperlukan metode mubadalah terhadap makna hadis, salah satunya seperti hadis yang sama yang terdapat di dalam kitab *al-Arba'ūn az-Zaujiyyah* dan kitab *al-Arba'ūn al-Haniyyah fī al-Hayāh az-Zaujiyyah*, yaitu

قل النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي عنها
آخر. أخرجه مسلم⁶⁴⁶³

Dalam hadis tersebut menyebutkan nasihat untuk suami agar tidak membenci kekurangan yang padaistrinya. Hadis di atas secara literal hanya menyebutkan suami sebagai subjek. Sedangkan di sisi lain sebetulnya, suami juga memiliki kekurangan yang harus diterima oleh istri. Karena itu keduanya harus saling menerima dan menutupi kekurangan layaknya pakaian sebagaimana yang terkandung di dalam QS. Al-Baqarah ayat 187. Jadi gagasan utama hadis tersebut adalah suami dan istri harus saling menerima kekurangan pasangannya. Inilah pentingnya penggunaan metode qira'ah mubadalah sebagai alat untuk menganalisis kandungan hadis.

Penelitian ini juga merupakan studi tokoh penulis kitab *al-Arba'ūn az-Zaujiyyah* yaitu Ahmad Hawasy dan kitab *al-Arba'ūn al-Haniyyah fī al-Hayāh az-Zaujiyyah* yakni Muhammad Hani Asy-Sya'al. Inti dari studi tokoh adalah analisis

⁶³ Ahmad Hawasy, *al-Arba'ūn az-Zaujiyyah* (Banten: Ma'had As-Sunnah Li Ar-Riwayah wa Ad-Dirayah, 2022), hlm. 19.

⁶⁴ Muhammad Hani Asy-Sya'al, *al-Arba'ūn al-Haniyyah Fi al-Hayah Az-Zaujiyyah* (Damaskus, 2016), hlm. 16.

sistematis dan mendalam, mencakup sejarah tokoh, ide atau pemikiran orisinal dan perspektif sosial serta historis dalam ruang lingkup tokoh yang dipelajari.⁶⁵

Terdapat empat kriteria ketokohan seseorang sebagaimana yang disampaikan oleh Arief Furchan serta Agus Maimun. Pertama, berhasil di bidangnya. Kedua, memiliki karya monumental. Ketiga, memiliki pengaruh di masyarakat. Keempat, ketokohnya diakui oleh masyarakat.⁶⁶ Oleh karena itu pemilihan tokoh Ahmad Hawasy dan Muhammad Hani Asy-Sya'al dalam penelitian ini dikaji dari sisi yaitu biografi dan pemikirannya tentang rumah tangga sakinah.

Fokus penelitian ini adalah mengkaji aspek-aspek peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga sakinah yang terkandung pada kitab *al-Arba 'ūn az-Zaujiyyah* dan kitab *al-Arba 'ūn al-Haniyyah fī al-Hayāh az-Zaujiyyah* dengan menjelaskan makna dan menguraikan aspek-aspek peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga sakinah yang terkandung di dalamnya dengan teori qira'ah mubadalah. Kemudian penelitian ini juga mengkomparasikan dan menjelaskan karakteristik masing-masing kedua kitab tersebut.

⁶⁵ Abdul Mustaqim, “Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi),” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* Vol. 15:2 (Juli 2014), hlm. 264.

⁶⁶ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 12–13.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara penelaahan terhadap buku, literatur, dan laporan yang memiliki kaitan terhadap masalah yang dibahas.⁶⁷ Objek kajian penelitian ini adalah kitab *al-Arba‘ūn az-Zaujiyyah* dan kitab *al-Arba‘ūn al-Haniyyah fī al-Hayāh az-Zaujiyyah*. Penelitian ini juga dilengkapi dengan literatur lain yang berkaitan dengan topik yang dikaji seputar rumah tangga sakinah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Penelitian ini menjabarkan karakteristik dan kandungan dari kitab *al-Arba‘ūn az-Zaujiyyah* dan kitab *al-Arba‘ūn al-Haniyyah fī al-Hayāh az-Zaujiyyah*, kemudian dijelaskan isi dari kedua kitab tersebut. Setelah data didapatkan selanjutnya memilah kandungan dari kedua kitab tersebut yang berhubungan dengan inti topik penelitian, lalu dianalisis secara sistematis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis serta pendekatan komparatif yang relevan untuk mendukung kajian secara mendalam. Pola pendekatan filosofis berupa cara ilmiah yang

⁶⁷ Mohammad Nazir, *Metodologi Penelitian* (2007: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

digunakan secara terstruktur guna menelaah secara tajam suatu hal yang memiliki keterkaitan terhadap ajaran Islam dan juga membahas nilai-nilai filosofis (hikmah) yang terdapat pada al-Qur'an dan sunnah yang kemudian dilaksanakan dalam praktik-praktik keagaman.⁶⁸

Penelitian ini berupaya menggali aspek-aspek peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga sakinah yang terkandung di dalam kitab *al-Arba 'ūn az-Zaujiyyah* dan kitab *al-Arba 'ūn al-Haniyyah fī al-Hayāh az-Zaujiyyah*. Kemudian penelitian ini juga menganalisis secara komparatif karakteristik masing-masing kedua kitab.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua sumber, yakni primer dan sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yakni kitab *al-Arba 'ūn az-Zaujiyyah* dan kitab *al-Arba 'ūn al-Haniyyah fī al-Hayāh az-Zaujiyyah* serta dengan wawancara. Wawancara dilakukan dengan penulis kitab *al-Arba 'ūn az-Zaujiyyah* yaitu Ahmad Hawasy dan kitab *al-Arba 'ūn al-Haniyyah fī al-Hayāh az-Zaujiyyah* yakni Muhammad Hani Asy-Sya'al untuk mengkaji motif penulisan kitab, metode pemilihan hadis, dan hal lainnya. Kemudian data sekunder penelitian ini yaitu literatur yang berkaitan dengan rumah tangga sakinah yang sesuai untuk melengkapi pembahasan dalam penelitian ini.

⁶⁸ Abuddin Nata, "Metodologi Studi Islam" (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 43–44.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan pencarian data berkaitan dengan hal-hal atau variabel yang terdiri dari catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁶⁹ Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan serta menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan problematika penelitian. Pada penelitian ini, dokumen yang diteliti yaitu kitab *al-Arba'ūn az-Zaujiyyah* dan *al-Arba'ūn al-Haniyyah fi al-Hayāh az-Zaujiyyah* serta dokumen lain yang terkait dengan pembahasan.

Kemudian, wawancara adalah suatu teknik yang digunakan untuk menemukan permasalahan yang diteliti dan mengetahui hal-hal yang lebih rinci serta mendalam. Teknik ini merujuk bersumber pada laporan tentang diri sendiri, pengetahuan, atau keyakinan pribadi.⁷⁰ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur kepada penulis kitab *al-Arba'ūn az-Zaujiyyah* dan penulis kitab *al-Arba'ūn al-Haniyyah fi al-Hayāh az-Zaujiyyah*.

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data adalah upaya untuk penyusunan dan pencarian informasi secara terstruktur dari data yang telah didapatkan. Proses analisis

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV. ALFABETA, 2013), hlm. 137–138.

data dilaksanakan dengan cara penyusunan data, merinci ke dalam bagian-bagian, menjalankan sintesis, mengorganisir dalam pola, memilah hal-hal yang penting serta akhirnya menarik kesimpulan.⁷¹ Dalam penelitian ini teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini menganalisis kandungan peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga sakinah yang terdapat dalam kitab *al-Arba ‘ūn az-Zaujiyyah* dan kitab *al-Arba ‘ūn al-Haniyyah fi al-Hayāh az-Zaujiyyah*. Dari hasil analisis keduanya diharapkan dapat memahami kandungan isi kitab, perbedaan motif penulisan, dan model penulisan sehingga mendapatkan konklusi yang tepat dari topik penelitian yang diangkat.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun menjadi lima bab yang terstruktur untuk menguraikan dan menjawab topik penelitian. Pembahasan pada penelitian ini dimulai dari BAB I. Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan tinjauan umum tentang pengertian rumah tangga sakinah, relasi suami istri dalam rumah tangga, karakteristik rumah tangga sakinah, fungsi rumah tangga sakinah, tinjauan rumah tangga sakinah dalam perundang-undangan, dan upaya membangun rumah tangga sakinah.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 224.

BAB III memuat tentang deskripsi kitab *al-Arba‘ūn az-Zaujiyyah* dan kitab *al-Arba‘ūn al-Haniyyah fī al-Hayāh az-Zaujiyyah* yang memuat karakteristik kitab, biografi penulis kedua kitab, dan hadis-hadis yang terkait dengan peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga sakinah.

BAB IV adalah kajian pokok dalam penlitian ini yang berisi tentang substansi dan analisis terhadap aspek-aspek peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga sakinah yang terkandung di dalam kitab *al-Arba‘ūn az-Zaujiyyah* dan kitab *al-Arba‘ūn al-Haniyyah fī al-Hayāh az-Zaujiyyah*.

BAB V merupakan penutup dari rangkaian penilitian, terdiri dari kesimpulan berisi tentang hasil penelitian berupa karakteristik kitab *al-Arba‘ūn az-Zaujiyyah* dan kitab *al-Arba‘ūn al-Haniyyah fī al-Hayāh az-Zaujiyyah* dan aspek-aspek peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga sakinah yang terkandung di dalam kedua kitab tersebut. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah. Kemudian bab ini dilengkapi dengan saran yang berisi masukan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Kitab *al-Arba'ūn az-Zaujiyyah* memuat empat puluh lima hadis tentang pernikahan, mulai dari peminangan sampai hubungan suami dan istri. Dari sejumlah hadis tersebut diberikan judul kemudian dikategorikan berdasarkan pembahasan yang sama ke dalam bab-bab tertentu yang berjumlah enam bab secara berurutan. Hadis-hadis yang dipilih berdasarkan riwayat yang shahih, dan mayoritas sanad hadis di dalamnya diletakkan di akhir hadis. Sedangkan kitab *al-Arba'ūn al-Haniyyah fī al-Hayāh az-Zaujiyyah* mmengandung empat puluh hadis tentang pernikahan, mulai dari peminangan sampai hubungan suami istri. Pemilihan hadis di dalam kitab tersebut berdasarkan sisi peran masing-masing suami dan istri dalam rumah tangga, dan tidak mengutamakan riwayat yang shahih, karena fokus pada keutamaan amal. Kemudian setiap hadis diberikan judul yang mewakili kandungan hadis.
2. Adapun aspek-aspek peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga sakinhah yang didapat berdasarkan analisis kitab *al-Arba'ūn az-Zaujiyyah* dan *al-Arba'ūn al-Haniyyah fī al-Hayāh az-Zaujiyyah* dengan menggunakan teori qira'ah mubadalah, sebagai berikut:

- 1) Saling memenuhi kebutuhan biologis,
- 2) Saling memikul tanggung jawab
- 3) Saling memenuhi hak
- 4) Saling berperilaku baik
- 5) Saling menjaga rahasia
- 6) Saling menerima kekurangan
- 7) Saling romantis dan bercanda
- 8) Saling tolong menolong dalam ketaatan
- 9) Saling kerja sama dalam mengurus rumah tangga.

B. Saran

Penelitian ini mentitikberatkan kepada aspek peran bersama suami dan istri dalam membangun rumah tangga sakinah berdasarkan riwayat-riwayat hadis pilihan yang terdapat di kitab *al-Arba 'un az-Zaujiyyah* dan *al-Arba 'un al-Haniyyah fi al-Hayah az-Zaujiyyah*. Riwayat-riwayat hadis di dalam penelitian ini tentu tidak mencakup semua riwayat dan dalil yang ada mengenai rumah tangga sakinah, karena itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar mengembangkan penelitian tentang rumah tangga sakinah, baik itu berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, riwayat hadis, ataupun sumber hukum Islam yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

RI, Departemen Agama. Al- Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.

Sa'di, Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah As-. Taysir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2000.

Sya'rawi, Muhammad Mutawalli Asy-. *Tafsir Asy-Sya'rawi Al-Juz'u Tsamaniata 'Asyara*. Kairo: Dar Akhbar Al-Yaum, 1997.

Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah Asy-. *Fath Al-Qadir Al-Juz'u Al-Khamis*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1994.

Utsaimin, Muhammad bin Sholih Al-. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Surah An-Nisa' Al-Juz'u Al-Awwal*. Jeddah: Dar Ibnu Al-Jauzy, 2009.

2. Hadis/Syarah Hadis/Illu Hadis

Asy'ats, Abu Dawud Sulaiman bin Al-. *Sunan Abi Daud Al-Juz'u Ats-Tsalits Tahqiq Syu'aib Al-Arnaauth*. Beirut: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah, 2009.

-----, *Sunan Abi Daud Al-Juz'u Ats-Tsani Tahqiq Syu'aib Al-Arnaauth*. Beirut: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah, 2009.

-----, *Sunan Abi Dawud Al-Juz'u Ar-Rabi' Tahqiq Syu'aib Al-Arnaauth*. Beirut: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah, 2009.

-----, *Sunan Abi Dawud Al-Juz'u As-Sabi' Tahqiq Syu'aib Al-Arnaauth*. Beirut: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah, 2009.

Bani, Muhammad Nasiruddin Al-. *Silsilah Al-Ahadist As-Shahihah Wa Syai' Min Fiqhiha Wa Fawaidiha Al-Juz'u As-Sabi'*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2002.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Al-. *Shahih Al-Bukhari Al-Juz'u Al-Awwal*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993.

-----, *Shahih Al-Bukhari Al-Juz'u Al-Khamis*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993.

-----, *Shahih Al-Bukhari AL-Juz'u Ats-Tsalits*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993.

Hawasy, Ahmad. *Al-Arba'un Az-Zaujiyyah*. Banten: Ma'had As-Sunnah Li Ar-Riwayah wa Ad-Dirayah, 2022.

Hibban, Abu Hatim Muhammad bin. *Shahih Ibn Hibban Al-Juz'u At-Tasi'*. Beirut: Dar

- Ibnu Hazm, 2011.
- Sya'al, Muhammad Hani Asy-. *Al-Arba'un Al-Haniyyah Fi Al-Hayah Az-Zaujiyyah*. Damaskus, 2016.
- , *Al-Arba'un Al-Haniyyah Fi Bait Khair Al-Bariyyah*. Damaskus, 2019.
- Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-. *Sunan At-Tirmidzi Al-Juz'u Ar-Rabi'*. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996.
- , *Sunan At-Tirmidzi Al-Juz'u At-Tasi'*. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996.
- , *Sunan At-Tirmidzi Al-Juz'u As-Sadis*. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996.
- , *Sunan At-Tirmidzi Al-Juz'u Ats-Tsani*. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996.
- Majah, Abu Abdillah Muhammad Yazid bin bin. *Sunan Ibnu Majah*. Jubail: Dar Ash-Shiddiq, 2014.
- Naisaburi, Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-. *Shahih Muslim Al-Juz'u Al-Awwal*. Beirut: Dar Ihya At-Turath Al-'Arabi, 1955.
- , *Shahih Muslim Al-Juz'u Ats-Tsani*. Beirut: Dar Ihya At-Turath Al-'Arabi, 1955.
- Nasa'i, Abu Abdirrahman Ahmad ibn Syu'aib An-. *As-Sunan Al-Kubra Al-Juz'u Ats-Tsamin*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001.
- 'Asqalani, Ibnu Hajar Al-, *Fath Al-Bari Bi Syarh Al-Bukhari Al-Juz'u At-Tasi'*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1960.
- , *Fath Al-Bari Bi Syarh Al-Bukhari Al-Juz'u Ats-Tsani*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1960.
- Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Syaraf An-. *Syarh Shahih Muslim Al-Juz'u Ats-Tsamin*. Beirut: Dar Ihya At-Turath Al-'Arabi, 1972.
- Utsaimin, Muhammad ibn Shalih ibn Muhammad Al-. *Syarh Riyadh Ash-Shalihin Al-Juz'u Al-Khamis*. Riyadh: Dar Al-Wathn, 2005.
- , *Syarh Riyadh Ash-Shalihin Al-Juz'u Ats-Tsani*. Riyadh: Dar Al-Wathn, 2005.
- 'Asqalani, Ibnu Hajar Al-, *Nuzhah An-Nadzar Fi Taudhib Nukhbah Al-Fikr Fi Musthalah Ahli Al-Atsar*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2021.
- Atsari, Ali bin Hasan Al-. *At-Ta'liqat Al-Atsariyyah 'ala Al-Mandzumah Al-Baiquniyyah*. Dammam: Dar Ibnu Al-Jauzy, 2007.
- Masyath, Hasan Muhammad Al-. *At-Taqrirat As-Saniyyah Fi Halli Al-Fadz Al-Mandzumah Al-Baiquniyyah Fi Mustholah Al-Hadits*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2013.

[’]Id, Ibnu Daqiq Al-. *Syarah Al-Arba ’in An-Nawawiyyah Fi Al-Ahadits As-Shahihah An-Nabawiyyah*. Beirut: Muassasah Ar-Rayyan, 2003.

[’]It, Nuruddin. *Manhaj An-Naqd Fi ’Ulum Al-Hadits*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2017.

3. Buku/Tesis/Jurnal/Karya Ilmiah

Abdullah, Labib Najib. *Asasiyyat Fi Al-Iqtishad Al-Manzili*. Damaskus: Dar Al-Muqtbas, 2017.

Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Adhim, Fauzil. *Memasuki Pernikahan Agung*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.

Adib Machrus, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Akbar, Ali. *Merawat Cinta Kasih*. Jakarta: Pustaka Antara, 1994.

Amin, Sayyid Muhammad. *Budur As-Sa ’adah Fi Bayani Ma Yuthlabu ’Inda An-Nikah Wa Al-Haml Wa Al-Maulud Wa Al-Wiladah*. Brebes: Dar As-Syekh Abi Bakr bin Salim, 2022.

An- Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariya Yahya. *Al-Adzkar An-Nawawiyyah*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2004.

Anis, Abdus Sami’ Al-. *Al-Asalib An-Nabawiyyah Fi Mu’alajah Al-Muyskilat Az-Zaujiyyah*. Dammam: Dar Ibnu Al-Jauzy, 2009.

Aqil, Bahauddin ’Abdullah ibn Abdirrahman ibn Abdillah ibn. *Syarah Ibn ’Aqil ’ala Alfiyah Ibn Malik Al-Mujallad Al-Awwal*. Kuala Terengganu: Dar Omar Al-Mokhtar, 2024.

Arusy, Abdul Aziz Al-. *Menuju Islam Yang Benar*. Semarang: Toha Putra, 1994.

As’ad, Abdul Muhammin. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bintang Terang 99, 1993.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

[’]It, Nuruddin. *Madza ’an Al-Mar’ah?* Beirut: Dar Al-Yamama, 2003.

Shihab, Muhammad Quraish. *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

-----, *Pengantin Al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera

- Hati, 2007.
- , *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Arbaiyyah, Nur. "Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Telaah Penafsiran Imam Al-Baghawi (W. 516 H) Dalam Kitab Ma'alim At-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur'an." Tesis: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Bakir, Muhammad Ibnu. "PEMIKIRAN KH. M. HASYIM ASY'ARI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB DAU' AL-MIŞBĀH FĪ BAYĀN AHKĀM AN-NIKĀH PERSPEKTIF MUBĀDALAH." Tesis: UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.
- Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Bassam, Abu Abdirrahman Abdullah ibn Abdirrahman ibn Shalih Al-. *Taisir Al-'Allam Syarh 'Umdah Al-Ahkam*. Kairo: Ibda', 2019.
- Bugha, Musthofa Dib Al-. *Nidzam Al-Usrah fi Al-Islam*. Damaskus: Dar Al-Mushtofa, 2010.
- Buhairi, Abu Ziyad ibn Sa'id Al-. *Al-Inba Bi Syarh Matn Al-Bina Fi 'Ilm At-Tashrif*. Kairo: Dar Al-Ittiba, 2017.
- Cholil, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Dhannawy, Muhammad Amin Ad-. *Tuhfah Al-'Arusain Fi Sa'adah Az-Zaujain*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004.
- Fromm, Erich. *Seni Mencintai*., alih bahasa Aquarina Kharisma Sari. Yogyakarta: BASABASI, 2018.
- Fuaduddin. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama and Jender dan Solidaritas Perempuan dan The Asia, 1999.
- Ghazali, Abu Hamid Al-. *Ihya 'Ulumiddin Al-Juz'u Ats-Tsani*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003.
- Haitami, Syihabuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar Al-Az-Zawajir 'an Iqtiraf Al-Kaba'ir Al-Juz'u Ats-Tsani. Beirut: Dar Al-Fikr, 1987.
- Harbi, Abdul Aziz Al-. *Al-Balaghah Al-Muyassarah*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2011.
- Hasan, Maimunah. *Rumah Tangga Muslim*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001.
- Hasballah, Fachruddin. *Psikologi Keluarga Dalam Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena,

2007.

- Jauziyyah, Ibnu Qayyim Al-. *Madarij As-Salikin Al-Juz'u Ats-Tsani*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Araby, 1997.
- Jauziyyah, Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qoyyim Al-. *Raudhah Al-Muhibbin Wa Nuzhah Al-Musytaqqin*. Kairo: Dar Ibnu Al-Jauzy, 2006.
- Jazairiy, Abu Bakr Jabir Al-. *Aysar At-Tafasir Li Kalam Al-Aliy Al-Kabir Al-Juz'u Ar-Rabi'*. Jeddah: Rasim li Ad-Di'ayah wa Al-I'lan, 1990.
- Kafrawi, Hasan ibn 'Ali Al-. *Syarh Al-Kafrawi 'ala Al-Ajurrumiyah*. Kairo: Ibda', 2018.
- Katsir, Imaduddin Abu Al-Fida Isma'il bin. *Qasas Al-Anbiya'*. Kairo: Dar Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr Al-Islamiyyah, 1997.
- Khan, Abu Thayyib Muhammad Shiddiq. *Fath Al-Bayan Fi Maqasid Al-Qur'an Al-Juz'u Al-Khamis*. Beirut: Al-Maktabah Al-Assrya, 1997.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Maimun, Arief Furchan Agus. *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Malibari, Zainuddin Al-. *Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurrah Al-'Ain Bi Muhimmat Ad-Din Fi Al-Fiqh 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010.
- Minyawi, Abu Al-Mundzir Mahmud ibn Muhammad Al-. *Asy-Syarh Al-Kabir Li Mukhtashar Al-Ushul Min 'Ilm Al-Ushul*. Mesir: Maktabah Asy-Syamilah, 2011.
- Mishri, Mahmud Al-. *Az-Zawaj Al-Islami As-Sa'id*. Kairo: Maktabah Ash-Shafa, 2006.
- Musa, Abdullah ibn Muhammad Ath- Thayyar Abdulllah ibn Muhammad Al- Muthlaq Muhammad ibn Ibrahim Al-. *Al-Fiqh Al-Muyassar Al-Juz'u Al-Awwal*. Riyadh: Madar Al-Wathn, 2012.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Nazir, Mohammad. *Metodologi Penelitian*. 2007: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nurmayati, Maya. "Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar." Tesis: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022.
- Nuroniyah, Wardah. *Psikologi Keluarga*. Depok: CV. Zenius Publisher, 2023.
- Qasim, Muhammad Ahmad. *Ulum Al-Balaghah: Al-Badi' Wa Al-Bayan Wa Al-*

- Ma'ani*. Tripoli: Al-Muassasah Al-Haditsah, 2003.
- Qomarrullah, R., Sokoy, F., dan Siahaan, J., *Filantri Sains Sosiologi Dalam Pembangunan Olahraga Nasional*. Sleman: Penerbit Deepublish Digital, 2023.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn. *Bidayah Al-Mujtahid Wa An-Nihayah Al-Muqtashid Al-Juz'u Ats-Tsalits*. Kairo: Dar Al-Hadits, 2004.
- Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-. *Ad-Durar Al-Bahiyyah Syarah Mandzumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar Alemam Ahmad, 2013.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif, dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA, 2013.
- Susi, Yusuf Abjik As-. *Shafahat Min Akhbar Al-Anbiya wa Al-'Ulama wa Al-Auliya wa Al-Hukama Fi Ash-Shabr 'ala Az-Zaujat wa Al-Hilm 'Alaihin*. Amman: Dar Al-Fath, 2019.
- Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman As-. *Lubab An-Nuqul Fi Asbab An-Nuzul*. Beirut: Dar Al-Kotob al-Ilmiyah, 2012.
- Suyuthi, Jalaluddin As-. *Al-Asybah Wa An-Nadzair Fi Qawa'id Wa Furu' Al-Fiqh As-Syafi'i*. Kairo: Ad-Dar Al-'Alamiyyah, 2018.
- Usman, Amin Syukur Fathimah. *Terapi Hati*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Yusdani. *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.
- Ali, Muhammad Ikbal. "Rights And Obligations Of Husband And Wife According To Islamic Law In Constructing Sakina Family." *Jurnal AlMashaadir* Vol. 3, Nomor 2 3 Januari 2022, pp. 130-142.
- Amrullah, Moh. Ghaffar dan Malik Ibrahim. "Sakinah Family Establishment In The Modern Era From The Perspectives Of Hamka And Quraish Shihab." *Jurnal Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 9, Nomor 2 Desember 2021, pp. 185-206.
- Anisa, Lina Nur. "The Psychological Well-Being in Building Resilience of Indonesian Muslim Families: A Study of Hussein Muhammad's Thought." *Jurnal De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, Vol. 15, Nomor 1 27 Juli 2023, pp. 163-177.
- Mohadi, Mawloud. "Normative Islamic Conceptualizations Of Families And Kinship Through Maqasid Perspectives: A Comprehensive Literature Study." *Jurnal*

Malaysian Journal of Syari'ah and Law, Vol. 11, Nomor 21 Desember 2023, pp. 290-309.

Muklisin. "The Kafaah Concept Of The Sakinah Family In Muslim Generation Based On Islamic Law." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 10, Nomor 1 April 2023, pp. 148-164.

Mustaqim, Abdul. "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 15, Nomor 2 Juli 2014, pp. 201-218.

Najib, Ainun, dan Fahmi Basyar. "Islamic Family Law and Law No. 1 the Year 1974 Concerning the Role of the Husband in Building a Household." *Jurnal Review of Islamic Studies*, Vol. 2, Nomor 1 15 Januari 2023, pp. 27-33.

Nurhadi dan Mawardi Dalimunthe. "Concept Of Maqasyid Syariah Family Sakinah In The Al-Misbah Tafsir By Muhammad Quraish Shihab." *Jurnal AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 24, Nomor 1 18 September 2019, pp. 165-186.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013.

Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "Rumah Tangga." https://kbbi.web.id/rumah_tangga, akses 19 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ahmad Hawasy, Penulis Kitab Al-Arba'un Az-Zaujiyyah, Via Google Meet.

Wawancara dengan Muhammad Hani Asy-Sya'al, Penulis kitab Al-Arba'un Al-Haniyyah fi Al-Hayah Az-Zaujiyyah, via Google Meet dan WhatsApp.